



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
Dengan	: Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 17 Januari 2023.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Peta Data Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ketua Rapat	: Hj. Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 24 dari 28 Anggota Panja KIA Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Anggota Panja KIA Komisi VIII DPR RI Izin.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada pukul 13 .40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA., dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam rapat dengar pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dengan Komisioner KPAI dan Kepala BKKBN, dengan agenda: "**Peta data Kesejahteraan Ibu dan Anak**", maka dapat dicatat, sebagai berikut:

1. Ketua KPAI menyampaikan penjelasan:

- a. Secara umum, Ketua KPAI menjelaskan tentang tugas dan fungsinya KPAI serta peta data pelanggaran hak anak di segala aspek sesuai kluster hak anak.
- b. Terkait dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ketua KPAI menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Definisi anak harus berdasarkan usia. Jadi status perkawinan hendaknya tidak dijadikan pertimbangan dalam menentukan definisi anak.
 - 2) Definisi ibu hendaknya juga mengakomodasi ibu yang tidak melangsungkan fungsi reproduksi.
 - 3) Terkait dengan jangka waktu dan skema cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan, maka perlu melibatkan dunia usaha, sehingga dihasilkan skema yang adil.
 - 4) Pengaturan dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus memperhatikan pemenuhan hak ayah secara memadai, mengingat dalam keluarga terdiri ibu, ayah, dan anak.

2. Kepala BKKBN menyampaikan penjelasan:

- a. Secara umum, Kepala BKKBN menjelaskan peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan kualitas keluarga.
- b. Terkait dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Definisi anak adalah berdasarkan biologis, bukan berdasarkan pertimbangan sosial, jadi yang berusia sebelum 18 tahun tetap dikategorikan sebagai anak.
 - 2) Apabila ibu didefinisikan sudah menikah, maka perlu dipersiapkan. Persiapan (pra-konsepsi) sebelum menjadi ibu, yaitu sebelum melakukan pernikahan, harus diatur dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
 - 3) Perlu juga dipertimbangkan untuk memasukkan norma yang mengatur mengenai pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil. Harapannya, agar anak yang dilahirkan sehat dan mencegah stunting.
 - 4) Bayi dalam rentang waktu 1000 hari sejak lahir harus mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga bayi sehat dan dapat mencegah terjadinya stunting.
 - 5) Masa kritis perempuan secara kejiwaan setelah melahirkan pada hari ke-3 hingga maksimal hari ke-15. Karena itu pendampingan terhadap istri oleh suami menjadi sangat penting.
 - 6) Kesejahteraan ibu dan anak adalah *cross-cutting issues*, oleh karena penyelenggaraannya harus melibatkan seluruh kementerian/lembaga.

- 7) Catatan BKKBN terkait pasal-pasal dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak disampaikan dalam bentuk tertulis. (*Rincian catatan tertulis BKKBN mengenai pengaturan dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari catatan rapat ini*).

3. Tanggapan Panja, sebagai berikut:

- a. BKKBN seyogyanya menjadi bagian dalam Panja Pemerintah ketika melakukan pembahasan DIM RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bersama DPR RI.
- b. Masukan KPAI terhadap pengaturan dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus lebih detail dan fokus kepada pengaturan pasal per pasal dan disampaikan secara tertulis.
- c. Pengaturan dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus tidak menjadi justifikator domestifikasi perempuan, ibuisme, dan patriarkhisme.
- d. Pendekatan dalam pengaturan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah integratif dan afirmatif.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



Hj. DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si